



PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU DALAM PELAKSANAAN PENANGANAN PELANGGARAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2020

Andi Govala¹, Fitri Elfiani²
Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian
andi.govala07@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan pada tahun 2020 ada sedikit perbedaan yaitu pada pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut terdapat situasi Abnormal/tidak biasa di mana dalam pemilihan umum tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan atas sengketa PILKADA ROHUL dengan mewajibkan 25 TPS untuk melakukan Pemungutan suara ulang (PSU). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk pemberlakuan atau implementasi hukum normatif yang sedang dilakukan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan data dan perilaku yang ada dalam arus utama masyarakat. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu bertugas untuk memastikan pemilu berjalan dengan aman dan tertib serta menindak lanjuti bahayanya money politik, black campaign, juga melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang dapat mencederai terlaksananya pemilu dengan baik, melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil, serta menjamin setiap warga memiliki hak pilihnya. Bawaslu Rokan Hulu memiliki banyak kendala dalam melaksanakan tugasnya dan sebaiknya Bawaslu mendapat penguatan melalui revisi Undang-Undang Pemilihan Kepada Daerah, mendapat dukungan dari lembaga-lembaga terkait, dan sebaiknya adanya kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan serta kesadaran pasangan calon untuk bersikap kooperatif demi proses demokrasi yang baik.

Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu

ABSTRACT

The election for the Regional Head of Rokan Hulu Regency which was held in 2020 has a slight difference, namely in the election of the regent and deputy

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian



regent there was an abnormal/unusual situation where in the general election the Constitutional Court of the Republic of Indonesia gave a decision on the ROHUL ELECTION dispute with a lawsuit against 25 TPS to conduct Re-voting (PSU). This study uses an empirical juridical research approach, namely legal research for the enactment or application of normative law that is being carried out on certain legal events that occur in society. Empirical juridical legal research is field research, namely research on laws and regulations combined with data and behavior that exist in the mainstream of society. The Rokan Hulu Regency Bawaslu is tasked with ensuring that elections run safely and in an orderly manner and following up on the dangers of money politics, black campaigns, as well as properly monitoring violations that can harm elections, taking firm, effective action, and becoming fair election judges, and guaranteeing every citizen has the right to vote. Bawaslu Rokan Hulu has many obstacles in carrying out its implementation and Bawaslu should be strengthened through revising the Law on Regional Elections, getting support from related institutions, and there should be awareness for the community to carry out supervision and awareness of candidate pairs to establish cooperative relations for the sake of the democratic process the good one.

Keywords: Regional Head Election, Election Supervisory Body, Bawaslu

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Kedaulatan rakyat, yang pertama adalah pemilihan umum langsung oleh rakyat dan perwujudan kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan nasional yang demokratis. Kedua, terselenggaranya pemilihan

⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



umum yang langsung, universal/umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yang hanya dapat dicapai jika dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum.⁵

Sejak pemilihan umum pertama di Indonesia pada tahun 1955, upaya telah dilakukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas dan jujur. Secara umum, prinsip penyelenggaraan pemilu dijamin atas dasar kejujuran, kerahasiaan, ketenangan, dan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi memiliki keinginan yang kuat untuk membiarkan rakyat menggunakan hak politiknya dalam suasana yang kondusif.

Pemilu merupakan alat penting bagi demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaringan bagi “politisi” yang mewakili suara rakyat dan membawanya ke lembaga perwakilan. Individu atau kelompok yang dipilih memiliki kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama kelompok yang lebih besar melalui partai politik/parpol. Oleh karena itu, keberadaan partai politik sangat penting dalam kehidupan politik demokrasi modern. Ini bertujuan untuk merevitalisasi dan memobilisasi orang, mewakili kepentingan tertentu, memberikan kompromi terhadap perbedaan pendapat, dan menyediakan sarana suksesi yang sah dan damai bagi kepemimpinan politik. Oleh karena itu, partai politik seperti pemilu merupakan bagian penting dari negara demokrasi.

⁵ Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 461



Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan pada tahun 2020 ada sedikit perbedaan yaitu pada pemilihan bupati dan wakil bupati tersebut terdapat situasi Abnormal/tidak biasa di mana dalam pemilihan umum tersebut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan atas sengketa PILKADA ROHUL dengan mewajibkan 25 TPS untuk melakukan Pemungutan suara ulang (PSU), putusan tersebut dilakukan atas permohonan oleh pasangan calon nomor 3 dengan atas Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor 620/PL.02.6-Kpt/KPUKab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 16 Desember 2020, dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu (KPU) tersebut hasil dari rakapitulasi perolehan surah sah adalah :⁶

NO	NAMA PASANGAN CALON	SUARA
1.	H. HAMULIAN, SP dan M. SAHRIL TOPAN, ST	49.155
2.	H. SUKIMAN dan H. INDRA GUNAWAN	92.394
3.	Ir. H. HAFITH SYUKRI dan H. ERIZAL, ST	90.246
Total Suara Sah		231795

Tabel 1.1 Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada 2020 Kabupaten Rokan Hulu

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021, hlm. 7



Hasil rekapitulasi perolehan suara tersebut yang mendasari pasangan calon nomor urut 2 melakukan permohonan dan hasilnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan agar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan dalam kawasan PT. Torganda yang terletak di Kelurahan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, 25 TPS tersebut merupakan TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 23,, TPS 24, TPS 25 TPS 26, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30, TPS 31, TPS 32, TPS 33, dan TPS 34. Jumlah pemilih pada 25 TPS tersebut adalah berjumlah 3.580 Pemilih yang mana terdiri dari 1.704 pemilih perempuan dan 1.876 pemilih laki-laki.

Pemungutan suara ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak putusan mahkamah konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan suara ulang disahkan. Dalam Pilkada Tahun 2020 juga terdapat 12 Laporan Pelanggaran yang di terima oleh Bawaslu Rokan Hulu, Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya terkait Gugatan Sengketa Pilkada yang dilakukan atau dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi mendapatkan kendala ketika ingin menanyakan perkembangan terkait sengketa pilkada.

Berdasarkan hal tersebut lalu bagaimanakah sebenarnya peran dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu (BAWASLU) dalam pelaksanaan pemilihan umum dan dalam pemilihan suara ulang di Kabupaten Rokan Hulu, dan apa saja langkah-langkah yang diambil BAWASLU dalam menciptakan pemilihan umum yang bersih dan bebas dari segala kecurangan, terhadap hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap peran dan fungsi Bawaslu dalam Pilkada di Rokan Hulu.



TINJAUAN PUSTAKA

Negara hukum dalam tulisan bahasa Indonesia diuraikan secara langsung dari dua istilah, yaitu "*Rechstaat*", dan "*The Rule Of Law*". Istilah *Rechstaat* dibuat dipengaruhi oleh pemahaman Anglo Saxon, meskipun di Amerika istilah selanjutnya disebut "*Government Og Law, But Not Of Man*". Sebagai hasil dari pemahaman hukum dan ketertiban, pada dasarnya semua perlengkapan negara dan penduduk (penduduk dan orang luar) tunduk/patuh pada hukum.⁷

Negara hukum, menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Methaphysiche Ansfangsgruunde der Rechtslehre*, memajukan gagasan negaran hukum liberal. Immanuel Kant memperjuangkan pemahaman hukum dari perspektif terbatas, yang menempatkan kemampuan *recht* pada *staat*, hanya untuk menjaga hak-hak individu dan kekuasaan negara diuraikan secara pasif, yang disimpan sebagai penjaga dan keamanan atau menjaga ketertiban umum. Pemahaman Immanuel Kant dikenal sebagai *Nachwachkerstaats* atau *Nachtwachterstaats*.⁸

Friedrich Julius Stahl (peneliti Jerman) dalam karyanya: "*Staat And Rechtslehre II* (1978) mengartikan negara hukum sebagai berikt ini, negara harus menjadi negara hukum, yaitu pepatah/semboyan dan benar-benar pendorong utama perbaikan. dalam periode/zaman baru ini. Negara harus hati-hati memutuskan cara dan titik potong pelaksanaannya bagaimana lingkungan kebebasan tidak dapat ditembus. Hukum dan ketertiban secara keseluruhan tidak berarti alasan dan isi negara, tetapi hanya cara dan mendapatkannya.⁹

⁷ Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 52

⁸ *Ibid.*, hlm. 53.

⁹ *Ibid.*,



Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰

Menurut Ramlan Surbakti, pemilihan umum (Pemilu) didefinisikan sebagai mekanisme untuk memilih kedaulatan dan mendelegasikan atau menyerahkannya kepada orang atau pihak yang dipercaya.¹¹

Pemilu, sebaliknya, menurut Ali Murtopo, merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk melaksanakan kedaulatan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.¹²

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mencapai demokrasi. Ketika rakyat memilih kewenangan untuk memilih pemimpin atau wakilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Prihatmoko, penyelenggaraan pemilu memiliki tiga tujuan:¹³

- a. Sebagai mekanisme pemilihan pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan public (*public policy*).
- b. Pemilu sebagai pengalihan konflik kepentingan dari masyarakat ke Majelis Rakyat oleh perwakilan terpilih atau partai politik yang telah memenangkan kursi untuk memastikan integrasi ke dalam masyarakat.

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), 181.

¹² Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1974), hlm. 30.

¹³ Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, (Semarang: LP2I, 2003), hlm. 19.



- c. Pemilu sebagai sarana untuk memobilisasi, memobilisasi, atau memperoleh dukungan umum bagi negara dan pemerintah melalui partisipasi dalam proses politik.

Dari berbagai pendapat para ahli tentang tujuan pemilu, tujuan pemilu adalah untuk memilih pemimpin pemerintahan baik di lembaga eksekutif maupun legislatif untuk membentuk pemerintahan yang demokratis dan kuat serta mendukung masyarakat/rakyat. adalah untuk melakukan/mencapai tujuan nasional disyaratkan oleh UUD 1945. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip berikut berlakusetika menyelenggarakan pemilihan umum:¹⁴

- a. Langsung

Langsung berarti masyarakat sebagai pemilih berhak memilih secara langsung dalam pemilihan umum, sesuai dengan selernya masing- masing, tanpa perantara.

- b. Umum

Umum berarti bahwa hak pilih umum berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi persyaratan tanpa diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, jenis kelamin, kelas, pekerjaan, wilayah atau status sosial lainnya.

- c. Bebas

Bebas berarti bahwa semua warga negara yang memenuhi persyaratan untuk memberikan suara dalam pemilihan federal bebas memilih siapa yang akan dipilih sesuai keinginan mereka, tanpa tekanan atau paksaan dari siapa pun.

- d. Rahasia

Rahasia berarti bahwa ketika seorang pemilih memberikan suaranya, kerahasiaan suara tersebut dijamin. Pemilih memberikan suara pada surat suara tanpa mengetahui bahwa orang lain telah memilih.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.



e. Jujur

Jujur artinya semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus bertindak dan jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Adil, yaitu dalam menyelenggarakan pemilihan umum, semua pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama dan bebas dari kecurangan oleh pihak manapun.

Pemilihan kepala daerah (PILKADA) menurut Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.¹⁵ Pilkada atau pemilihan kepala daerah merupakan sarana populer untuk menjalankan kedaulatan di daerah. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.¹⁶

Pilkada dalam pemilihan kepala daerah, atau dalam pelaksanaannya di Indonesia, merupakan sengketa masyarakat yang hingga saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia, ada dua sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada): pemilihan tidak langsung pada awal kemerdekaan dan pemilihan langsung setelah reformasi.

¹⁵ Suharizal. 2012. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan konsep mendatang*. Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 26.

¹⁶ <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/10/01/pengertian-pilkada/>, Diakses pada tanggal 08 juli 2022 pukul 14.00 wib



Hal ini merupakan bagian dari perkembangan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mengalami berbagai perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah asas otonomi, kebebasan mengatur daerah masing-masing daerahnya sendiri.

Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik di mana kekuasaan pemerintah dipancarkan secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan rakyat (demokrasi perwakilan). DPRD adalah wakilrakyat dan dipilih oleh rakyat untuk mewakili keinginannya dalam pemerintahan. Di bawah konsep demokrasi, ada demokrasi tidak langsung (*representatif demokrasi*). Pemilihan kepala daerah dapat diselenggarakan oleh DPRD.¹⁷ Selama ini tata cara pemilihan kepala daerah secara prosedural berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juncto Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengukuhan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah diatur Tetap di tangan anggota DPRD. Banyak kasus kebijakan moneter, politik itu sendiri, dukungan parpol yang tidak masuk akal, dan intervensi staf elit dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah berpandangan bahwa pemilihan kepala daerah harus diadakan langsung oleh penduduk setempat.¹⁸

Bawaslu adalah badan yang bertanggung jawab mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, meliputi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan kepala daerah dan wakil direktur daerah. Bawaslu adalah organisasi tetap dengan masa jabatan lima tahun terhitung sejak tanggal sumpah jabatan.

¹⁷ Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Pustaka Setia, hlm. 103-104.

¹⁸ HAW.Widjaja. 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 120.



Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri” Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.¹⁹

Badan Pengawas Pemilihan Umum atau biasa disingkat sebagai Bawaslu merupakan badan yang bertugas sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu di seluruh Indonesia. Badan ini tidak dikenal pada awal pelaksanaan pemilu tahun 1955 kala itu. Lembaga pengawas Pemilu baru muncul pertama kali pada tahun 1982. Lahirnya badan ini ditengarai oleh adanya sejumlah protes keras dari masyarakat terkait pelanggaran serta manipulasi perhitungan suara pada pemilu 1971. Hingga akhirnya DPR langsung memunculkan gagasan dengan memperbaiki undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pemilu (1982). Saat pertama berdiri, badan ini bernama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum atau yang disingkat dengan Panwaslak Pemilu. Pada tahun 1999, nama badan ini diubah menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu.²⁰

¹⁹ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 34

²⁰ <https://m.merdeka.com/badan-pengawas-pemilihan-umum/profil> Diakses Pada Tanggal 8 Juli 2022 Pukul 14.30 WIB



Bawaslu atau Panwaslu, dan KPU mempunyai wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meliputi negara bagian, provinsi/kota, kuasi-kabupaten, hingga pedesaan, dan sebagian bekerja di luar wilayah negara republik. wilayah Indonesia untuk memenuhi hak politik warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia. Wilayah kerja Bawaslu diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

1. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.
3. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.
4. Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan.
5. Panwaslu lapangan berkedudukan di desa atau nama lain/kelurahan.
6. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pemilihan umum yang demokratis membutuhkan badan pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini didirikan untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi, meminimalisir terjadinya kecurangan suara, dan menekankan pemilihan umum/komitmen Pilkada sebagai sentral keyakinan dalam membentuk pemerintahan yang memiliki karakter. Karakteristik utama petugas penwas Pilkada/Pemilu independen adalah :²¹

1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu;
3. Bertanggung jawab kepada parlemen;
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu/Pilkada
5. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan

²¹ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 107



6. Memahami tata cara penyelenggara Pemilu/Pilkada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk pemberlakuan atau implementasi hukum normatif yang sedang dilakukan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian lapangan (survey data primer), yaitu penelitian peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan data dan perilaku yang ada dalam arus utama masyarakat. Berbagai hasil survei lapangan yang bersifat individual digunakan sebagai sumber utama untuk memperjelas masalah kepatuhan normatif yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehadiran para pengurus Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu melalui tahapan proses seleksi yang seleksinya meliputi administrasi, ujian tulis, tes fisik dan psikis, serta tes wawancara oleh Tim Seleksi yang terdiri dari tenaga ahli independen. Seleksi putaran terakhir meliputi tes penilaian kesehatan, dinamika kelompok kandidat, ujian wawancara calon Bawaslu. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, terpilih 5 (Lima) nama hasil seleksi yang telah dilaksanakan pelantikan yakni :

1. Fajrul Islami Damsir, SH.,MH
2. Gummer Siregar
3. Alamsyah HS, ST
4. Fanny Ariandi, SH
5. Yurnalis, S,Sos.I.,M.A

Salah satu tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu, adalah mengawasi tahapan dan mencegah pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki tujuan yang krusial dan penting, yaitu untuk menghindari



penyimpangan pemilu di masa mendatang dengan mengadopsi rencana preventif yang optimal. Bahkan sebelum masa pencoblosan, Bawaslu telah berperan memastikan pemilu berjalan efektif dan tanpa gangguan dan kejanggalan.²²

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu tahun 2020, peran Badan Pengawas Pemilu mempunyai peran sebagai pengawas. Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga mempunyai peran sebagai lembaga yang memutus perkara untuk menerima dan mengidentifikasi laporan-laporan berupa indikasi pelanggaran yang ditemukan Badan Pengawas sendiri maupun yang diadukan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas untuk kemudian dilakukan pembahasan dan kajian serta tindak lanjut.²³

Dalam menjalankan amanat negara sebagai penyelenggara pemilu dan fungsi pokok Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang. Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;

²² Hasil Wawancara dengan Komisioner Bawaslu.

²³ *Ibid*



3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017



tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,



dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Laporan pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang diterima oleh Bawaslu berujung pada penindakan hukum, khususnya klarifikasi alat bukti dan evaluasi kebenaran pengaduan pelanggaran administrasi pemilu yang diterima. Pengawas Pemilu melakukan tindakan hukum yang ditentukan paling lama 5 (lima) hari setelah menerima laporan penyelenggara Pemilu, termasuk tindak lanjutnya diberikan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Berbagai pelanggaran administratif ditemukan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilu terhadap Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu, antara lain tata cara, prosedur, dan mekanisme terkait penyelenggaraan penyelenggaraan Pemilu dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Berbagai pelanggaran administratif terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020, antara lain Atribut Kampanye dan penempatan alat peraga kampanye yang tidak bertanggung jawab seperti poster, bendera, spanduk, dan lain-lain. Penempatan alat peraga di tempat ibadah, sekolah, dan tempat umum lainnya dilarang oleh undang-undang. Dalam hal rekomendasi dugaan pelanggaran Tata Usaha Negara yang tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu juga memberikan teguran lisan atau tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, atau peserta pemilu.

Adapun dalam hal ini Bawaslu atau Pengawas Pemilihan Kabupaten Rokan Hulu Menerima 12 laporan yang terdiri dari, 3 (Tiga) Dugaan Pelanggaran, 5 (Lima) Lima Tindak Pidana Pemilihan, 2 (Dua) Pelanggaran Administrasi dan 1 (Satu) Pelanggaran



Hukum Lainnya. Prosedur atau tahapan yang dilakukan terhadap laporan tersebut akan ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Pelanggarnya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemilihan umum merupakan wujud fisik dari pemilihan rakyat. Hanya jika penyelenggara pemilu memiliki integritas yang tinggi dan sadar serta menghormati hak-hak sipil dan politik warga negara, pemilu dapat diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara pemilu yang buruk dapat mempersulit penyelenggaraan pemilu yang kredibel. Penyelenggara pemilu bertugas menyelenggarakan pemilu dengan lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kesiapan dan profesionalisme penyelenggara pemilu itu sendiri yaitu KPU, Bawaslu, dan Badan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu, merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu sebagai satu kesatuan penyelenggara pemilu yang berfungsi memilih secara langsung anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta gubernur, bupati, dan walikota yang dipilih secara demokratis.²⁴

²⁴<https://indonesiabaik.id/infografis/tiga-lembaga-penyelenggara-pemilu-apa-saja>. di akses pada tanggal 27 Februari 2023 Pukul 19.00 Wib.



Tanpa kontrol institusional dan fungsional yang memadai, individu berisiko tinggi kehilangan hak pilihnya, meluasnya politik uang, kampanye hitam, dan pemilihan umum yang tidak sesuai dengan undang-undang. Pemilu tanpa integritas seringkali menimbulkan kontroversi dan perbedaan pendapat tentang hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi itu mahal, tetapi mereka hanya menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya dipertanyakan. Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bawaslu mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab “mengawal pelaksanaan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran demi tercapainya pemilu yang demokratis”, yang meliputi pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan pelaksanaan tindak lanjut pelanggaran pemilu oleh lembaga yang menyelesaikannya, pengawasan pelaksanaan pelanggaran pemilu, evaluasi pengawasan pemilu, penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan tugas lain yang diatur dalam ketentuan ini.

Bawaslu tidak menjadi bagian dari KPU, juga tidak dibentuk oleh KPU. Status Bawaslu adalah lembaga independen setara KPU, baik sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, maupun independen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Kedua, keanggotaan Bawaslu dipilih oleh Tim Seleksi, sama seperti pemilihan KPU, dan ditetapkan oleh Presiden. Hal ini memperkuat posisi Bawaslu sebagai lembaga otonom yang tidak bergantung pada lembaga lain.

Upaya bawaslu dalam mengantisipasi kecurangan pemilu hasil wawancara penulis menyatakan :

1. menyusun instrumen pengawasan serta pemetaan kerawanan pelanggaran pada setiap tahapan pemilu;



2. meningkatkan koordinasi kepada sesama penyelenggara pemilu terhadap potensi pelanggaran pemilu;
3. melakukan upaya pencegahan dengan cara bersurat kepada peserta pemilu;
4. melakukan bimbingan teknis kepada jajaran pengawas pemilu sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia dalam menghadapi pemilu;
5. melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku;
6. memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait politik uang dalam pemilu dan sebagainya.²⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian serta analisis dan pembahasan yang penulis lakukan selama penelitian, berikut ini disampaikan kesimpulan penelitian:

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu dalam Pelaksanaan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 diantaranya memastikan pemilu berjalan dengan aman dan tertib serta menindak lanjuti bahayanya *money politic*, *black campaign*, juga melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang dapat mencederai terlaksananya pemilu dengan baik, melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil,serta menjamin setiap warga memiliki hak pilihnya. Sedangkan wewenang bawaslu adalah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran, selanjutnya memeriksa, mengkaji,dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu. Memeriksa, mengkaji, dan

²⁵ Wawancara dengan Bapak Fajrul Islami Damsir, SH., MH, Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu.



memutuskan pelanggaran politik uang. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

2. Proses Penanganan Pelanggaran dan Kendala pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rokan Hulu telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap ada laporan yang masuk terkait dengan dugaan kecurangan Bawaslu langsung merespon cepat dengan memanggil para pihak untuk ditindaklanjuti. Meskipun sudah berupaya semaksimal mungkin, namun dari Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu masih memiliki kendala atau beberapa faktor yang menyebabkan Bawaslu mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan Pemilu 2020. Beberapa faktor tersebut adalah Keterbatasan Personil dalam Penegakan Pelanggaran, Keterbatasan Infrastruktur Bawaslu, Pelanggaran di Media Sosial Tidak Bisa Ditindak Sendiri oleh Bawaslu.

SARAN

Berdasarkan permasalahan yang ada dan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut ini penulis memberikan beberapa saran atau rekomendasi untuk memecahkan masalah tersebut, antara lain:

1. Hendaknya pihak Badan Pengawas Kabupaten Rokan Hulu lebih giat dan extra dalam melakukan pengawasan pada setiap TPS yang menjadi titik rawan terjadi kecurangan pemilu khususnya pada daerah perusahaan dan dalam hal pengawasan perusahaan harus memberikan akses penuh untuk mencegah terjadinya kecurangan pemilu dan untuk daerah rawan kecurangan pemilu atau tempat tersebut sudah terjadi kecurangan maka untuk pemilihan umum berikutnya dilaksanakan diluar kawasan tersebut khususnya pemilihan yang berada didalam perusahaan;



2. Bawaslu sebaiknya meningkatkan lagi edukasi kepada masyarakat, untuk membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif. Karena Bawaslu sendiri memiliki keterbatasan jumlah personil, Bawaslu perlu meningkatkan infrastruktur terutama dalam hal pengawasan melalui media sosial, supaya ketika terjadi pelanggaran melalui media sosial bisa diantisipasi lebih cepat oleh Bawaslu serta Bawaslu diharapkan lebih pro aktif dalam melakukan pengawasan, tanpa harus menunggu laporan terlebih dahulu. Karena dirasakan masih banyak pelanggaran yang luput dari pengawasan dan lambat dalam proses penindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1974
- HAW.Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo, 2007.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, Semarang: LP2I, 2003.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008. Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilu di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Grasindo, 1992
- Suharizal. *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan konsep mendatang*. Jakarta, Rajawali Pers, 2012.
- Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Utang Rosidin. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung : Pustaka Setia, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 70/PHP.BUP-XIX/2021

<https://indonesiabaik.id/>